

# **ANALISIS AKUNTANSI MURABAHAH PADA DIVISI UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BPD KALIMANTAN TIMUR**

**Dewi Nur Septyarini**

Fakultas Ekonomi

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : [dewiq.ds@gmail.com](mailto:dewiq.ds@gmail.com)

## **ABSTRAKSI**

Tujuan dari disusunnya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahahsesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.

Hipotesis penelitian ini yaitu “Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahahbelum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013”.

Alat analisis dalam penelitian ini adalah PAPI 2013, kuisioner, pengukuran dengan metode anuitas dan rumusan Champion. Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 memperoleh persentase 85% dan berada pada rentang 75% sampai 100% sehingga tergolong pada High association (strong association up to perfect assosiation) menurut rumusan Champion.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi murabahah belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 ditolak.

Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, Anuitas, PAPI 2013

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bank adalah salah satu entitas yang menunjang pembangunan nasional dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan iklim ekonomi nasional dan perkembangan perekonomian internasional. Dalam upaya tersebut, tak sedikit bank di Indonesia yang akhirnya menganut dual-

banking system yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dual banking system atau sistem perbankan ganda yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi

kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Termasuk BPD Kalimantan Timur turut mengaplikasikan dual banking system dengan membuka unit usaha syariah sejak tahun 2006.

Data statistik Perbankan syariah Indonesia Juni 2015 yang dipublikasikan OJK menunjukkan peningkatan pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang signifikan. Mulai dari tahun 2009 yang hanya ada 6 Bank syariah dengan 711 kantor menjadi 12 Bank umum syariah dengan 2.121 layanan kantor pada tahun 2015. Era reformasi perbankan syariah mulai berkembang sejak disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dan diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang inilah yang memberikan arahan tentang dual banking system di Indonesia.

Perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan akan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sistem Ekonomi Islam memiliki rambu-rambu diantaranya mencari yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak dizalimi

maupun menzalimi, menjauhkan dari unsur riba, maisir (perjudian dan intended speculation), dan ghahar (ketidakjelasan dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah, sedangkan bank konvensional berlandaskan pada prinsip self interest.

Praktik ekonomi syariah di Indonesia dalam Bank syariah berdasar pada prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, prinsip titipan atau al wadi'ah, prinsip jual beli yaitu murabahah, as-salam dan istishna, prinsip sewa yaitu ijarah dan jasa (wakalah) juga gadai (rahn). Kegiatan operasional dan produk perbankan syariah Indonesia diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Transaksi perbankan syariah harus sesuai dengan panduan yang mengaturnya. Panduan tersebut disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari praktik ekonomi islam yang sudah berjalan, penghimpunan dana pihak ketiga didominasi oleh akad mudharabah dengan angka 49.507 miliar rupiah pada Juni 2013, dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah didominasi oleh akad murabahah dengan angka 117.777 miliar rupiah hingga juni

2015. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Tingginya penyaluran pembiayaan murabahah menimbulkan ketertarikan penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai penyaluran dana dengan akad murabahah berikut dengan perlakuan akuntansinya.

Seiring dengan tingginya minat masyarakat pada transaksi pembiayaan dengan akad murabahah, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI menerbitkan aturan-aturan dalam bertransaksi murabahah. Peraturan Akuntansi perbankan syariah pertama adalah PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syariah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Kemudian Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. Dan PSAK yang mengatur tentang akad murabahah adalah PSAK No. 102. Kemudian muncul fatwa MUI tentang pengakuan pendapatan murabahah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012, yang dalam ketentuan hukumnya memutuskan bahwa metode pengakuan keuntungan murabahahtangguh boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSN-MUI/XII/2012 menunjukkan eksistensi kedua metode tersebut dapat dibenarkan secara syar'i. Meskipun begitu, sebelum menerapkan metode pengakuan keuntungan yang mana yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS harus melakukan self assessment terhadap resiko persediaan murabahah-nya sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh DSAS IAI. Bagi praktisi bank syariah, metode proporsional dapat langsung diterapkan dengan menggunakan PSAK No. 102. Namun penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah tidak diatur dalam PSAK 102 tersebut, sehingga Ikatan Akuntansi Islam (IAI) menerbitkan Buletin Teknis 9 yang menyebutkan bahwa Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60:

Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan. Kemudian DSAS IAI melakukan penyesuaian pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tahun 2013. Dan Bank Indonesia menerbitkan surat edaran mengenai mulai berlakunya PAPSI revisi 2013 yang tertuang pada Surat Edaran No. 15/ 26/ DPbs yang diterbitkan di Jakarta, 10 Juli 2013.

### **Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah “Apakah Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah sudah sesuai pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013?”

### **Tujuan Penelitian**

a. Untuk melakukan verifikasi atas pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi *murabahah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur pada PAPSI 2013.

b. Untuk mencari kepastian mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* di Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Kalimantan Timur terhadap kesesuaian pada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## **DASAR TEORI**

### **BANK**

Menurut Kasmir (2010:11), bank adalah “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Berdasarkan definisi bank tersebut dapat dijelaskan bahwa bank dalam memberikan usaha terutama dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank, demikian juga dengan sisi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik bank tetapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada taraf hidup rakyat banyak.

### **BANK SYARIAH**

Pengertian Bank Syariah adalah Bank Islam. Kemudian Warkum Soemitro (2004:5) menyatakan :

Secara akademik, istilah *Islam* dan *Syariah* memang

mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan Bank Syariah adalah :

Bank yang menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara resmi digunakan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank syariah menurut Undang-Undang tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## **PIUTANG**

Kebijakan piutang yang efektif dan prosedur penagihan yang tepat waktu sangat penting untuk ditetapkan, sehingga dapat mengurangi resiko terganggunya likuiditas perusahaan akibat adanya piutang tak tertagih. Kebijakan piutang yang baik adalah

kebijakan piutang yang bisa mengoptimalkan *trade-off* keuntungan dan kerugian dari piutang. Pengertian piutang menurut para pakar akan diuraikan sebagai berikut:

Slamet Sugiri (2009:43), menyatakan bahwa :

Piutang usaha (*account receivable*) timbul akibat adanya penjualan kredit. Sebagian besar perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk dan jasa. Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya.

Menurut Kieso et al. (2011:347), menyatakan bahwa :

*Receivables are also financial assets-they are also a financial instrument. Receivable (often referred to as loans and receivables) are claims held against customer, and others for money, goods, or services.*

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa piutang juga aset keuangan yang merupakan instrument keuangan. Piutang (sering disebut pinjaman dan piutang) adalah klaim terhadap pelanggan, dan lain-lain untuk uang, barang atau jasa.

Dari kutipan pengertian piutang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang

mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan untuk piutang wesel), maupun akibat dari kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak). Dua transaksi yang paling umum dilakukan misalnya penjualan barang atau jasa dengan kredit dan transaksi meminjamkan sejumlah dana.

## **MURABAHAH**

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001:163) mekanisme tersebut adalah dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al-bai’*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Salah satu skema jual-beli yang dipergunakan untuk meng-*approach* kebutuhan tersebut adalah *Bai’ al-murabahah*.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan *murabahah* adalah “Akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.”

Nurhayati dan Wasilah (2008:163) membagi *murabahah* menjadi dua jenis *murabahah*, yaitu:

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan.
- 2) *Murabahah* dengan pesanan.

Muhamad Syafi’I Antonio (2001:45) memberikan istilah *murabahah* dengan pesanan sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP). *Murabahah* dengan pesanan terjadi dengan cara penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

## **HIPOTESIS**

Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar

kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam kerangka pikir diatas, maka penulis mengajukan hipotesis “Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.”

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka metode yang paling tepat untuk digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis karena penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna.

### Alat Analisis

Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikannya kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih hal yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang

mudah dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menganalisis data yang diperoleh pada perusahaan, sesuai dengan judul skripsi yang dikemukakan maka alat analisis yang digunakan berupakertas kerja dengan mengidentifikasi unsur – unsur kepatuhan internal berdasar pada PAPSI 2013. Kertas kerja dirancang dengan jawaban “Ya”, atau “Tidak”. Jika presentasi jawaban “Ya” lebih besar di bandingkan dengan “Tidak”, berarti tidak terdapat pelanggaran potensial dalam penerapan peraturan. Alat analisis yang digunakan oleh penulis dalam pengujian hipotesis adalah rumusan Champion (1990:302) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuisisioner}} \times 100\%$$

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion (1990:302) yang dikutip dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Amirah Ahmad (2013:40) yang menyebutkan klasifikasi sebagai berikut :

1. 0,00 - 0,25 = *No association or low association (weak association)*

2. 0,26 – 0,50 = *Moderately low association (moderation association)*
3. 0,51 – 0,75 = *Moderately high association (moderation strong association)*
4. 0,76 – 1,00 = *High association (strong association up to perfect association)*

## PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil analisis kesesuaian antara pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah BPD Kaltim dengan PAPSI 2013, diketahui bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PAPSI 2013 telah dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah BPD Kaltim dengan baik. Dibuktikan dengan hasil analisis dari *Questionnaires* yang berfungsi untuk mempelajari dan mengevaluasi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* dengan jawaban “Ya” sebanyak 44 dan jawaban “Tidak” sebanyak 8 dari total 52 pertanyaan sehingga mendapatkan nilai relatif 85% yang dikategorikan “*High association (strong association up to perfect association)*” yang berarti pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah

BPD Kaltim sangat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. Meskipun begitu penulis masih menemukan beberapa pelaksanaan akuntansi *murabahah* pada Unit Usaha Syariah BPD Kaltim yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.

Bankaltim Syariah dalam melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi *murabahah* sudah sesuai dengan PAPSI 2013 terbukti dari hasil kertas kerja kuisioner ke-enam indikatornya terjawab dengan pernyataan sesuai. Pengukuran margin *murabahah* dengan metode anuitas juga sudah sesuai dengan rumusan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian dalam melakukan penyajian atas piutang *murabahah* Bankaltim Syariah masih melakukan pelanggaran mengenai penyajian uang muka *murabahah* dan mengenai penyajian denda sebagai dana kebajikan, dimana Bankaltim Syariah belum membuat jurnal dalam sistem komputerisasinya untuk mengakui penerimaan uang muka dan denda dari piutang *murabahah*. Dalam hal pengungkapan terkait transaksi *murabahah*, Unit Usaha Syariah BPD Kaltim juga masih melakukan pelanggaran yakni belum melakukan pengungkapan atas penghapusan



dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas maka pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* yang diterapkan oleh Unit Usaha Syariah BPD Kaltim sangat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. Sehingga hipotesis yang dikemukakan Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* belum sesuai pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 ditolak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisa data dan pembahasan hasil analisa data pada penelitian ini menyatakan bahwa poin indikator kepatuhan pada aturan yang berlaku mengenai transaksi *murabahah* mendapat kredit sebesar 85% yang berarti penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan akuntansi *murabahah* Unit Usaha Syariah BPD Kalimantan Timur sangat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.

2. Perlakuan akuntansi oleh Bankaltim Syariah dinyatakan layak berdasarkan kepatuhan yang baik oleh Bank pada peraturan yang berlaku meskipun masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bankaltim Syariah dalam perlakuan akuntansi *murabahahnya*. Jika terjadi sebaliknya menimbulkan suatu masalah, yang dapat merugikan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemegang saham, dan Bank dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Untuk meminimalisir hal tersebut maka pihak bank harus teliti dan lebih hati-hati dalam mengimplementasikan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013b. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta, Salemba Empat
- , 2015. *Statistik Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani
- Ahmad, Amirah. 2013. *Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang makasar*. Makassar. Skripsi
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D Warfield, 2011. *Intermediate Accounting*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga
- Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Rajawali Pers
- Nurhayati, Sri. Dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiri, Slamet. 2009. *Akuntansi Pengantar 2*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Sumitro, Warkum, 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada